



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 12 Januari 1995, agama Islam, Pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat menggunakan alamat elektronik Hendinoferi88@gmail.Com. sebagai **Pemohon**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendi Noferi, S.H.I., M.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Masyarakat. yang beralamat di Jln. Muara Labuh - Padang Aro KM. 12, Jorong Ampalu, Nagari Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, alamat elektronik hendinoferi88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 80/SKK/YBH.HM/XI/2024 tanggal 8 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh nomor 86/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 12 November 2024;

lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 13 Maret 2002, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Buya Katik Indik, KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat Pada tanggal 20 Desember 2019 dihadapan Buya yang bernama **Katik Indik**
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama **WALI** dengan dihadiri dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH DAN SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus Janda yang belum bercerai secara hukum dengan suami pertamanya;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Taratak Tinggi selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan. Lahir tanggal 29 Maret 2021, anak tersebut tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/ Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Termohon guna untuk mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berlangsung rukun dan harmonis selama lebih kurang 1,5 tahun. Setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus, sehingga pada awal Februari 2021 Termohon pergi dari rumah pada saat Pemohon ditempat bekerja, Pulang dari kerja Pemohon lihat rumah dikunci, lalu Pemohon menanyakan kepada tetangga kemana Termohon, tetangga mengatakan tidak tahu. Kemudian Pemohon menanyakan kepada orang tua Termohon, namun juga tidak mengetahui keberadaan Termohon. Selama tiga hari Pemohon mencari Termohon akhir ditemukan Termohon berada ditempat mantan suaminya Padang Aro, kemudian Pemohon mengajak Termohon pulang, namun Termohon tidak mau pulang, lalu Pemohon mau antar Termohon kerumah orang tua Termohon, tetapi Termohon juga tidak mau, karena Termohon tidak mau diajak pulang akhirnya Pemohon pulang ke rumah. Sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang lagi ke rumah, sejak saat itu juga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 tahun 10 bulan lamanya;
8. Bahwa pada saat Termohon melahirkan, Pemohon pergi melihat Termohon di Rumah Sakit Umum Daerah, namun tidak belangsung lama;
9. Bahwa Termohon keluar dari rumah sakit langsung pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah rumah usaha damai tidak pernah dilakukan oleh keluarga;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi serta telah berpisah rumah lebih dari 2 tahun yaitu 3 tahun 10 bulan lamanya, oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan bertekad untuk mengakhirinya dengan perceraian dengan tatacara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi, karena sudah terlihat fakta keretakan dan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sudah sulit untuk diperbaiki dan juga telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Muara Labuh, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh; ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:** Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

### Kehadiran pihak-pihak yang berperkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) didampingi kuasanya, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas yang dibacakan di hadapan sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kuasa Hukum Pemohon

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon *principal* 80/SKK/YBH.HM/XI/2024 tanggal 8 November 2024 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 86/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 12 November 2024;

## Upaya damai oleh Hakim

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Upaya damai melalui mediasi

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Pembacaan surat permohonan

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon tidak mengetahui status Termohon saat menikah dengan Pemohon apakah janda yang telah resmi bercerai dengan suami sebelumnya atau tidak;

## Acara pembuktian dari Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 18 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan tanggal 27 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan aslinya yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. **Marjulis bin Sait**, NIK 1311011007560002, tempat dan tanggal lahir Buluh Kasok, 10 Juli 1956, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah ayah kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2019 di Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama WALI dengan dihadidiri 2 orang saksi M. Ali dan Faan, mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon saat Pemohon menikah adalah Jejaka, sedangkan status Termohon saat menikah janda yang belum bercerai secara hukum dengan suami sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda maupun hubungan menurut adat setempat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Taratak Tinggi selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah kakak Pemohon di KABUPATEN SOLOK SELATAN, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga rukun dan harmonis selama 1 tahun 8 bulan setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak lagi tinggal bersama sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 16 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan hadir dalam pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama WALI dengan dihadidiri 2 orang saksi M. Ali dan Faan, mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Taratak Tinggi selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi di KABUPATEN SOLOK SELATAN;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus bujang sedangkan Termohon janda yang belum resmi bercerai dengan suami sebelumnya;

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang Saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak tinggal bersama selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Termohon tinggal di rumah Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak pernah dilakukan;

## Acara pembuktian cukup

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, maka selanjutnya Pemohon diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

## Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

## Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Pertimbangan pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat surat kuasa khusus Nomor 80/SKK/YBH.HM/XI/2024 tanggal 8 November 2024

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 86/K.Kh/2024/PA.ML tanggal 12 November 2024, maka Hakim menilai bahwa surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat Kuasa, disamping itu Kuasa Hukum Pemohon juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, serta melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai Advokat yang masih berlaku, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon principal secara formil di persidangan;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2015 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

## Upaya damai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 R.Bg *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

## Upaya Damai Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya sebagaimana ternyata dalam petitum permohonannya, telah ternyata bahwa permohonan Pemohon adalah bersifat *komulatif*, yaitu di samping mengajukan pengesahan nikah, Pemohon sekaligus juga mengajukan permohonan perceraian, karena perkara yang diajukan adalah perkara pengesahan nikah yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a), dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



## Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah (Itsbat *Nikah*) adalah karena Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama WALI di hadapan seorang penghulu bernama Katik Indik dan disaksikan oleh 2 orang Saksi yaitu SAKSI NIKAH DAN SAKSI NIKAH 2 dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat/terdaftar di instansi yang berwenang, sedangkan penetapan pengesahan nikah tersebut diperlukan untuk mendapatkan bukti terjadinya pernikahan yang sekaligus akan digunakan untuk proses perceraian resmi Pemohon dengan Termohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, dan P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1, dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 menerangkan yang pada pokoknya Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Solok Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kabupaten Solok Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa status Pemohon dan Termohon adalah kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., sehubungan dengan itu maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 di Jorong Liki Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir;
- Bahwa status Pemohon adalah bujang sedangkan Termohon janda yang belum resmi bercerai dengan suami sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah bujang sedangkan Termohon adalah janda namun belum bercerai resmi dengan suami sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa ketika menikah Termohon berstatus janda yang belum bercerai secara hukum dengan suami pertamanya dan dengan adanya Pengakuan Pemohon di depan persidangan secara lisan yang untuk selengkapanya sebagaimana telah ternyata dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu sehubungan dengan keterangan tersebut Hakim memiliki persangkaan ditemukan fakta bahwa Termohon masih terikat perkawinan sah dengan pria lain dan hingga saat pernikahan tersebut dilaksanakan antara Termohon dengan suaminya terdahulu tersebut belum pernah terjadi perceraian resmi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan tambahan yang disampaikan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam akan tetapi sewaktu dilangsungkan pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tahun 2019 tersebut Termohon masih berstatus sebagai istri dari suami pertamanya dan belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama manapun, oleh sebab itu Hakim menyatakan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut adalah sebagai nikah fasid dan tidak dapat disahkan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat disahkan atau dinyatakan sebagai nikah fasid maka telah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonannya tentang pengesahan nikah harus ditolak;

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Perceraian Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang meminta untuk memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan ternyata dalam perkara ini permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah telah dinyatakan ditolak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pengesahan nikah telah dinyatakan ditolak, maka implikasinya adalah Pemohon menjadi kehilangan legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini atau Pemohon tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum serta legalitas formal untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya dengan tidak perlu lagi mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon maupun dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya dalam perkara ini, maka telah cukup bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 4 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak petitum angka 2 permohonan Pemohon;
3. Menyatakan petitum angka 3 permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Rifka Zainal, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, berdasarkan surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. Nurfadhil** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon dan salinan putusan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

ttd.

**Rifka Zainal, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. Nurfadhil**

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 93.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

---

**Jumlah : Rp 273.000,00**

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman **18** dari **18** putusan Nomor 270/Pdt.G/2024/PA.ML